



PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN
PAMONG DESA SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan tambahan kesejahteraan pada setiap bulannya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan tambahan kesejahteraan setiap bulan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kecuali bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dengan memperhatikan klas desa berdasarkan hasil pemutakhiran data tanah kas desa.
- (3) Khusus bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan kesejahteraan yang besarnya sama untuk semua desa.

Pasal 3

Besarnya tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

a. Desa Rendah :

1) Lurah Desa	sebesar	Rp 690.000,00 / bulan
2) Carik Desa Non PNS	sebesar	Rp 625.000,00 / bulan
3) Kepala Bagian	sebesar	Rp 525.000,00 / bulan
4) Dukuh	sebesar	Rp 465.000,00 / bulan
5) Kaur TU BPD	sebesar	Rp 465.000,00 / bulan
6) Staf Desa	sebesar	Rp 435.000,00 / bulan

b. Desa Sedang:

1) Lurah Desa	sebesar	Rp 675.000,00 / bulan
2) Carik Desa non PNS	sebesar	Rp 615.000,00 / bulan
3) Kepala Bagian	sebesar	Rp 515.000,00 / bulan
4) Dukuh	sebesar	Rp 420.000,00 / bulan
5) Kaur TU BPD	sebesar	Rp 420.000,00 / bulan
6) Staf Desa	sebesar	Rp 360.000,00 / bulan

c. Desa Tinggi :

1) Lurah Desa	sebesar	Rp 655.000,00 / bulan
2) Carik Desa non PNS	sebesar	Rp 600.000,00 / bulan
3) Kepala Bagian	sebesar	Rp 495.000,00 / bulan
4) Dukuh	sebesar	Rp 400.000,00 / bulan
5) Kaur TU BPD	sebesar	Rp 400.000,00 / bulan
6) Staf Desa	sebesar	Rp 350.000,00 / bulan

Pasal 3

Besarnya tambahan kesejahteraan bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dilakukan pemotongan tambahan kesejahteraan Lurah Desa dan Pamong Desa apabila :

1. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 2% (dua persen) per hari; dan
2. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 2 % (dua persen) per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 5

Lurah Desa dan Pamong Desa tidak diberikan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila :

1. diberhentikan sementara;
2. dalam masa cuti sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja dihitung sesuai dengan jumlah hari; dan
3. tidak masuk kerja karena dalam proses perkara dan/ atau menjalani hukuman pidana.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi tanggung jawab Lurah Desa masing-masing, untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Lurah Desa terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pencairan tambahan kesejahteraannya ditunda sampai laporan disampaikan.

BAB III
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG
DESA
DI KECAMATAN DLINGO DAN KECAMATAN PAJANGAN

Pasal 7

- (1) Selain tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2), Lurah Desa dan Pamong Desa di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan diberikan tambahan perbaikan penghasilan setiap bulan kecuali Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Besarnya tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bersamaan dengan pemberian tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa diterima setiap triwulan dan dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Pencairan tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa kecuali Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bagian Pemerintahan Desa membuat bukti penerimaan tambahan kesejahteraan Lurah Desa dan Pamong Desa berdasarkan laporan Lurah Desa;
 - b. Bagian Pemerintahan Desa menyampaikan bukti penerimaan tambahan kesejahteraan kepada Lurah Desa melalui Camat;
 - c. Lurah Desa dan Pamong Desa menandatangani bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara benar dan lengkap.
 - d. Lurah Desa menyampaikan bukti penerimaan yang telah ditandatangani kepada Camat untuk dimintakan tanda tangan.
 - e. bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa dalam rangkap 3 (tiga) sesuai batas waktu yang telah ditentukan dilampiri dengan bukti penyetoran pajak tahap sebelumnya.
 - f. berdasarkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permintaan pembayaran kepada DPPKAD.
 - g. Bagian Pemerintahan Desa menyalurkan tambahan kesejahteraan melalui rekening kas desa.
 - h. Lurah Desa dapat mencairkan tambahan kesejahteraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
- (3) Pencairan tambahan kesejahteraan bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Carik Desa menandatangani bukti penerimaan di Bagian Pemerintahan Desa sesuai waktu yang ditentukan;

- b. khusus bagi Carik Desa yang mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan wajib menyerahkan bukti penyetoran pajak tahap sebelumnya.
- c. Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permintaan pembayaran kepada DPPKAD setelah bukti penerimaan ditandatangani secara benar dan lengkap.
- d. Bagian Pemerintahan Desa menyalurkan tambahan kesejahteraan melalui rekening masing-masing Carik Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 Tahun 2012

TANGGAL 2 Januari 2012

A. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR LURAH DESA DAN PAMONG DESA
DESA.....
BULAN.....TAHUN.....

No.	NAMA	JABATAN	TANGGAL						
			1	2	3	4	5	6	DST

LURAH DESA
.....

NAMA LENGKAP

B. CONTOH FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR

LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR/ABSENSI
LURAH DESA DAN PAMONG DESA
DESA.....
BULAN.....TAHUN.....

NO .	NAMA	JABATAN	IZIN	SAKI T	CUTI	TUGAS LUAR	TANPA KETERANGAN	KET

.....,

LURAH DESA
.....

NAMA LENGKAP

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI